



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Aji alias Wahyu Bin Arito Alm.;
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/01 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tangsil Wetan RT. 1 / RW.1, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Aji alias Wahyu bin Arito alm.**, bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wahyu Aji alias Wahyu bin Arito alm**, dengan pidana penjara selama 1m(SATU) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2022, **tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa WAHYU AJI Alias WAHYU Bin (Alm) ARITO, pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan lagi secara pasti pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Wonosari, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***terdakwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yaitu terhadap saksi korban SUKARTO, berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa WAHYU AJI Alias WAHYU Bin (Alm) ARITO datang menemui saksi korban SUKARTO dan menawarkan pekerjaan untuk kedua anak saksi korban SUKARTO untuk bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso, dengan syarat saksi korban SUKARTO memberikan sejumlah keuangan sebagai pelicin agar kedua anak dari saksi korban SUKARTO dapat segera dipanggil untuk bekerja menjadi tenaga honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dalam waktu dekat;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban SUKARTO jika terdakwa memiliki relasi dan terdakwa juga menjanjikan bisa memasukkan kedua anak saksi korban SUKARTO untuk bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sebagai tenaga honorer, sehingga saksi korban SUKARTO merasa tertarik dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban SUKARTO tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai biaya administrasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap dengan cara :
 - Pada tanggal lupa bulan September 2021, saksi korban SUKARTO menyerahkan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa di rumah terdakwa masuk wilayah Dsn. Karang Jawa, Desa Cindogo, Kec. Topen, Kab. Bondowoso dengan disaksikan oleh saksi RUSMIYATI (istri saksi korban SUKARTO);
 - Pada tanggal lupa bulan Oktober 2021, saksi korban SUKARTO menyerahkan sejumlah uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa di rumah terdakwa masuk wilayah Dsn. Karang Jawa, Desa Cindogo, Kec. Topen, Kab. Bondowoso dengan disaksikan oleh saksi Hj. Zaini;
 - Pada tanggal lupa bulan November 2021, saksi korban SUKARTO menyerahkan sejumlah uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara tunai kepada terdakwa di rumah terdakwa masuk wilayah Dsn. Karang Jawa, Desa Cindogo, Kec. Tapen, Kab. Bondowoso dengan disaksikan oleh saksi Hj. Zaini;

- Pada tanggal lupa bulan April 2022, saksi korban SUKARTO menyerahkan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa di rumah saksi korban SUKARTO di Desa Wonosari, Kec. Grugugan, Kab. Bondowoso dengan disaksikan oleh saksi RUSMIYATI (istri saksi korban SUKARTO);
- Bahwa, setelah saksi korban SUKARTO menyerahkan keuangan tersebut kepada terdakwa, hingga saat ini kedua anak saksi korban SUKARTO tidak mendapat panggilan untuk bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Sehingga, saksi korban SUKARTO mendatangi terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya masih akan berkoordinasi dengan saksi SUMITRO selaku orang yang telah menerima keuangan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban SUKARTO. Bahwa pada tanggal 21 juni 2022 terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa terdakwa telah mengakui menerima keuangan tersebut dari saksi korban SUKARTO dan bersedia mengembalikan keuangan tersebut pada tanggal 14 Juli 2022. Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban SUKARTO, kemudian saksi korban SUKARTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban SUKARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa terdakwa WAHYU AJI Alias WAHYU Bin (Alm) ARITO, pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan lagi secara pasti pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di Desa Wonosari, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yaitu terhadap saksi korban Sukarto yang berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa WAHYU AJI Alias WAHYU Bin (Alm) ARITO datang menemui saksi korban SUKARTO dan menawarkan pekerjaan untuk kedua anak saksi korban SUKARTO untuk bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso, dengan syarat saksi korban SUKARTO memberikan sejumlah keuangan sebagai pelicin agar kedua anak dari saksi korban SUKARTO dapat segera dipanggil untuk bekerja menjadi tenaga honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dalam waktu dekat;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban SUKARTO jika terdakwa memiliki relasi dan terdakwa juga menjanjikan bisa memasukkan kedua anak saksi korban SUKARTO untuk bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sebagai tenaga honorer, sehingga saksi korban SUKARTO merasa tertarik dan percaya kepada terdakwa, kemudian saksi korban SUKARTO menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai biaya administrasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap dengan cara :
 - Pada tanggal lupa bulan September 2021, saksi korban SUKARTO menyerahkan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa di rumah terdakwa masuk wilayah Dsn. Karang Jawa, Desa Cindogo, Kec. Tapen, Kab. Bondowoso dengan disaksikan oleh saksi RUSMIYATI (istri saksi korban SUKARTO);
 - Pada tanggal lupa bulan Oktober 2021, saksi korban SUKARTO menyerahkan sejumlah uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa di rumah terdakwa masuk wilayah Dsn. Karang Jawa, Desa Cindogo, Kec. Tapen, Kab. Bondowoso dengan disaksikan oleh saksi Hj. Zaini;
 - Pada tanggal lupa bulan November 2021, saksi korban SUKARTO menyerahkan sejumlah uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN BdW



rupiah) secara tunai kepada terdakwa di rumah terdakwa masuk wilayah Dsn. Karang Jawa, Desa Cindogo, Kec. Tapen, Kab. Bondowoso dengan disaksikan oleh saksi Hj. Zaini;

- Pada tanggal lupa bulan April 2022, saksi korban SUKARTO menyerahkan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa di rumah saksi korban SUKARTO di Desa Wonosari, Kec. Grugugan, Kab. Bondowoso dengan disaksikan oleh saksi RUSMIYATI (istri saksi korban SUKARTO);

- Bahwa, setelah saksi korban SUKARTO menyerahkan keuangan tersebut kepada terdakwa, hingga saat ini kedua anak saksi korban SUKARTO tidak mendapat panggilan untuk bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Sehingga, saksi korban SUKARTO mendatangi terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya masih akan berkoordinasi dengan saksi SUMITRO selaku orang yang telah menerima keuangan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban SUKARTO. Bahwa pada tanggal 21 juni 2022 terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa terdakwa telah mengakui menerima keuangan tersebut dari saksi korban SUKARTO dan bersedia mengembalikan keuangan tersebut pada tanggal 14 Juli 2022. Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban SUKARTO, kemudian saksi korban SUKARTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban SUKARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Rusmiati, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
 - Bahwa Penipuan atau penggelapan yang dialami saksi tersebut, berupa uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan uang yang diminta oleh terdakwa Wahyu Aji sebagai biaya administrasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan kedua putri saksi sebagai karyawan Honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Secara bertahap hingga total sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan keuangan tersebut adalah Sukarto dan yang menerima Terdakwa;
- Bahwa terdapat bukti tertulis berupa surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh beberapa pihak yang menyaksikan;
- Bahwa Isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah Terdakwa menyatakan bahwa mengakui pernah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sukarto untuk kepentingan sebagai administrasi memasukkan kedua putrinya Sukarto bekerja di Dinkes Kab.Bondowoso, serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 14 Juli 2022;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Sukarto, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa Penipuan atau penggelapan yang dialami saksi tersebut, berupa uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan uang yang diminta oleh terdakwa Wahyu Aji sebagai biaya administrasi untuk menjadikan kedua putri saksi sebagai karyawan Honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Secara bertahap hingga total sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan keuangan tersebut adalah Sukarto dan yang menerima Terdakwa;
- Bahwa terdapat bukti tertulis berupa surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh beberapa pihak yang menyaksikan yakni Saksi sendiri, Yulianto, Yayuk dan Sumitro;
- Bahwa surat pernyataan tersebut di buatn pada tanggal 21 Juni 2022 kira-kira pukul 09.00 WIB, bertempat di Warung Yoya masuk wilayah Kel.Dabasah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso;

- Bahwa Isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah Terdakwa menyatakan bahwa mengakui pernah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Sukarto untuk kepentingan sebagai administrasi memasukkan kedua putrinya Saksi Sukarto bekerja di Dinkes Kab.Bondowoso, serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 14 Juli 2022;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Sumitro Hadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, karena dia mantan wartawan di salah satu media lokal yang saksi pimpin, namun pada saat ini yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari media saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila seseorang hendak bekerja sebagai sukwan/honoror di Dinas Kesehatan Kab.Bondowoso maka ada biaya administrasi, selama ini apabila saksi membantu orang lain saksi hanya diberi sewajarnya sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa saksi menyaksikan dan turut menandatangani surat pernyataan tersebut pada tanggal 26 Juni 2022 kira-kira pukul 09.00 Wib, di warung Yoya Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu uang yang terdakwa terima dari Sukarto tersebut dibagi sama Sumitro;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah terima uang dari Sukarto total sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut pada tanggal 21 Juni 2022, di warung Yoya Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa meminta uang tersebut untuk pelicin dalam upaya menjadikan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak putri dari Sukarto sebagai tenaga honorer di Dinas Kesehatan Bondowoso;

- Bahwa uang tersebut diserahkan secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa turut tanda tangan di surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Sukarto tidak pernah mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, mengingat Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut namun belum Terdakwa lakukan mengingat hingga saat ini Terdakwa masih belum memiliki uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut digunakan bersama-sama dengan saksi Sumitro;
- Bahwa Terdakwa serahkan kepada Sumitro sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti menyerahkan uang kepada saksi Sumitro;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penipuan atau penggelapan yang dialami saksi tersebut, berupa uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan uang yang diminta oleh terdakwa Wahyu Aji sebagai biaya administrasi untuk menjadikan kedua putri saksi sebagai karyawan Honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Secara bertahap hingga total sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan keuangan tersebut adalah Sukarto dan yang menerima Terdakwa;
- Bahwa terdapat bukti tertulis berupa surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh beberapa pihak yang menyaksikan yakni Saksi sendiri, Yulianto, Yayuk dan Sumitro;
- Bahwa surat pernyataan tersebut di buatn pada tanggal 21 Juni 2022 kira-kira

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 WIB, bertempat di Warung Yoya masuk wilayah Kel.Dabasah Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso;

- Bahwa Isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah Terdakwa menyatakan bahwa mengakui pernah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Sukarto untuk kepentingan sebagai administrasi memasukkan kedua putrinya Saksi Sukarto bekerja di Dinkes Kab.Bondowoso, serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 14 Juli 2022, namun hingga kini uang tersebut tidak kembali dan kedua putri saksi belum menjadi tenaga honorer di Dinas Kesehatan Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut pada tanggal 21 Juni 2022, di warung Yoya Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa meminta uang tersebut untuk pelicin dalam upaya menjadikan kedua anak putri dari Sukarto sebagai tenaga honorer di Dinas Kesehatan Bondowoso;
- Bahwa uang tersebut diserahkan secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa turut tanda tangan di surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Sukarto tidak pernah mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, mengingat Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut, namun belum Terdakwa lakukan mengingat hingga saat ini Terdakwa masih belum memiliki uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut digunakan bersama-sama dengan saksi Sumitro;
- Bahwa Terdakwa serahkan kepada Sumitro sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti menyerahkan uang kepada saksi Sumitro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa Wahyu Aji alias Wahyu bin Arito alm. sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan sebenarnya atau bukan namanya sendiri, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki siapapun, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdiknyanya sehingga orang yang berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu, yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap beberapa hal yakni :

- Bahwa terdapat bukti tertulis berupa surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh beberapa pihak yang menyaksikan yakni Saksi sendiri, Yulianto, Yayuk dan Sumitro;
- Bahwa surat pernyataan tersebut di buat pada tanggal 21 Juni 2022 kira-kira pukul 09.00 WIB, bertempat di Warung Yoya masuk wilayah Kel.Dabasah Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso;
- Bahwa Isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah Terdakwa menyatakan bahwa mengakui pernah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Sukarto untuk kepentingan sebagai administrasi memasukkan kedua putrinya Saksi Sukarto bekerja di Dinkes Kab.Bondowoso, serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 14 Juli 2022, namun hingga kini uang tersebut tidak kembali dan kedua putri saksi belum menjadi tenaga honorer di Dinas Kesehatan Bondowoso;
- Bahwa Sukarto tidak pernah mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, mengingat Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut, namun belum Terdakwa lakukan mengingat hingga saat ini Terdakwa masih belum memiliki uang tersebut;

Menimbang, dapat dilihat bahwa terdakwa mengakui meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Sukarto untuk kepentingan sebagai administrasi memasukkan kedua putrinya Saksi Sukarto bekerja di Dinkes Kab.Bondowoso, serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 14 Juli 2022, namun hingga kini uang tersebut tidak kembali dan kedua putri saksi belum menjadi tenaga honorer di Dinas Kesehatan Bondowoso;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap beberapa hal yakni :

- Bahwa terdapat bukti tertulis berupa surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh beberapa pihak yang menyaksikan yakni Saksi sendiri, Yulianto, Yayuk dan Sumitro;
- Bahwa surat pernyataan tersebut di buat pada tanggal 21 Juni 2022 kira-kira pukul 09.00 WIB, bertempat di Warung Yoya masuk wilayah Kel.Dabasah Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso;
- Bahwa Isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah Terdakwa menyatakan bahwa mengakui pernah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Sukarto untuk kepentingan sebagai administrasi memasukkan kedua putrinya Saksi Sukarto bekerja di Dinkes Kab.Bondowoso, serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 14 Juli 2022, namun hingga kini uang tersebut tidak kembali dan kedua putri saksi belum menjadi tenaga honorer di Dinas Kesehatan Bondowoso;
- Bahwa Sukarto tidak pernah mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, mengingat Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut, namun belum Terdakwa lakukan mengingat hingga saat ini Terdakwa masih belum memiliki uang tersebut;

Menimbang, dapat dilihat bahwa terdakwa mengakui meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Sukarto untuk kepentingan sebagai administrasi memasukkan kedua putrinya Saksi Sukarto bekerja di Dinkes Kab.Bondowoso, serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 14 Juli 2022, namun hingga kini uang tersebut tidak kembali dan kedua putri saksi belum menjadi tenaga honorer di Dinas Kesehatan Bondowoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pejabat yang berwenang untuk melakukan penerimaan tenaga honorer di Dinas Kesehatan Bondowoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Sukarto;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2022, **tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Aji alias Wahyu bin Arito alm. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana " Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Aji alias Wahyu bin Arito alm. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2022, **tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H.,M.H., I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.